

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – ALOKASI DANA BAGI HASIL

2010

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.07/2010 TANGGAL 17 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.611)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 207/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 telah ditetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Tahun Anggaran 2010 yang didasarkan pada data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta sehubungan ketetapan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor minyak bumi dan gas bumi serta sektor panas bumi telah melampaui rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor minyak bumi dan gas bumi serta sektor panas bumi, perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN no.4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 207/PMK.07/2009, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan non minyak bumi dan gas bumi didasarkan atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pertambangan non minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan panas bumi yang didasarkan atas ketetapan rampung Pajak Bumi dan Bangunan panas bumi. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp23.751.915.937.907,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang merupakan bagian dari perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2010.